

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perdagangan manusia menjadi salah satu bentuk kejahatan transnasional yang melanggar hak asasi manusia dan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap korbannya. Perdagangan seks merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia yang paling banyak terjadi. Perdagangan seks mencakup berbagai kegiatan yang terlibat ketika seseorang menggunakan kekerasan, penipuan, atau paksaan untuk memaksa orang lain terlibat dalam tindakan seks komersial.<sup>1</sup> Perdagangan seks pada umumnya didominasi oleh korban perempuan dan anak-anak melalui prostitusi, pornografi, dan wisata seks.<sup>2</sup>

Menurut Global Slavery Index 2016 dari *Walk Free Foundation* sebuah organisasi hak asasi manusia internasional yang berfokus pada pemberantasan perbudakan modern, Thailand merupakan negara di kawasan Asia Tenggara dengan tingkat perdagangan manusia paling tinggi yang didominasi oleh perdagangan seks dan kerja paksa.<sup>3</sup> Perkembangan perdagangan seks terjadi sejak masa Perang Vietnam (1957-1975), yang mana Tentara Amerika Serikat menjadikan Thailand sebagai tempat *rest and recreation* (R&R). Hal ini mengakibatkan industri seks berkembang pesat di beberapa kota. Pada tahun 1982,

---

<sup>1</sup> US Department of State, "Understanding Human Trafficking," *state.gov*, terakhir dimodifikasi 2023, diakses pada 10 Oktober 2024, <https://www.state.gov/what-is-trafficking-in-persons/>.

<sup>2</sup> Cindy Miller-perrin dan Sandy K Wurtele, "Sex Trafficking and the Commercial Sexual Exploitation of Children," *Women and Therapy* 40, no. 1-2 (2017): 123-151, <http://dx.doi.org/10.1080/02703149.2016.1210963>.

<sup>3</sup> Anthony Mely Caballero, "A Hidden Scourge: Southeast Asia's refugees and displaced people are victimized by human traffickers," *Finance and Development*, 2018, <https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/Fandd/Article/2018/September/human-trafficking-in-southeast-asia-caballero.ashx>.

pariwisata seks telah menjadi penghasil devisa terbesar di Thailand.<sup>4</sup> Pasca Perang Vietnam, pemerintah memutuskan untuk terus mempromosikan industri seks untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara.<sup>5</sup> Industri seks yang terus berkembang menjadikan Thailand sebagai negara yang terikat dengan bisnis perdagangan manusia sejak tahun 1990.<sup>6</sup>

Pariwisata seks di Thailand yang semakin berkembang ditandai dengan menjamurnya berbagai tempat hiburan yang menyediakan layanan seksual.<sup>7</sup> Selain itu, perkembangan pariwisata seks juga meningkatkan permintaan akan pekerja seks. Hal ini menyebabkan Thailand menjadi salah satu negara tujuan perdagangan seks yang berasal dari beberapa negara seperti Myanmar, China bagian Selatan, dan Laos sebagai negara berkembang yang berdekatan dengan Thailand. Tak hanya itu, Thailand sebagai negara berkembang masih bergelut dengan kemiskinan terutama di daerah pedesaan. Tingkat kemiskinan yang tinggi dan pengangguran menjadikan Thailand sebagai negara asal perdagangan seks untuk dikirim ke negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, Hongkong, Belanda dan negara di kawasan Timur Tengah.<sup>8</sup> Aktivitas perdagangan seks yang terjadi juga tak lepas dari keberadaan kelompok kejahatan terorganisir yang memainkan peran penting dalam mengatur pengangkutan dan pemindahan korban

---

<sup>4</sup> Patchanee Malikhao dan Fiona Servaes, "Human Trafficking in Thailand: A Culture of Corruption," in *Culture and Communication in Thailand* (Singapore: Springer Nature, 2017), 117–125.

<sup>5</sup> David Leheny, "A Political Economy of Asian Sex Tourism," *Annals of Tourism Research* 22, no. 2 (1995): 367–384.

<sup>6</sup> ECPAT International, *Global Monitoring Status of Action Against Commercial Sexual Exploitation of Children in Thailand*, 2 ed. (Bangkok, 2011).

<sup>7</sup> Foundation Scelles, *Sexual Exploitation: Prostitution and Organized Crime* (Paris: Economica, 2012).

<sup>8</sup> Ani Khoirunnisa, "Implementasi ASEAN Plan of Action To Combat Transnational Crimes (Studi Kasus Human Trafficking Di Thailand Pada Tahun 2006-2010)," *Global Insight Journal* 3, no. 2 (2018): 56–65.

perdagangan, sehingga aktivitas perdagangan seks menjadi salah satu bentuk dari kejahatan transnasional atau lintas batas.<sup>9</sup>

Dalam menanggapi berkembangnya perdagangan seks, pemerintah Thailand telah melakukan berbagai upaya baik itu melalui aturan hukum ataupun rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk pencegahan. Thailand telah meratifikasi beberapa konvensi internasional, yaitu *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (2000), *UN Convention on the Rights of the Child (1989, Optional Protocol on Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography)* dan *ILO Convention on Child Labor*.<sup>10</sup> Di ranah nasional, Thailand telah memiliki undang-undang mengenai pencegahan dan penindasan prostitusi pada tahun 1996. Thailand juga mengesahkan *Anti-Human Trafficking Act 2008*, undang-undang ini mengalami perbaikan dan penyempurnaan sehingga kembali disahkan pada tahun 2018.<sup>11</sup>

Thailand memiliki komitmen yang cukup kuat untuk terus berupaya dalam memberantas perdagangan manusia termasuk perdagangan seks. Sejak tahun 2014 Thailand mengeluarkan kebijakan “*Zero Tolerance to Human Trafficking*” sebagai agenda dan prioritas utama dalam pemberantasan perdagangan manusia.<sup>12</sup> Selain itu, Thailand juga menjalin berbagai kerja sama dalam

---

<sup>9</sup> Alicia N. Tarancon, “Thailand’s Problem with The Sexual Exploitation of Women in the 21 Century” (Georgetown University, 2013).

<sup>10</sup> Maulida Nila Cahyaning Widhi, “Peran Pemerintah Thailand dalam Menanggulangi Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Thailand,” *Journal of International Relations* 4, no. 4 (2018): 730–738, diakses Oktober 2, 2021, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>.

<sup>11</sup> Government of Thailand, “Progress on Combating Human Trafficking in Thailand,” *Relief Web*, last modified 2015, diakses Oktober 3, 2014, <https://reliefweb.int/report/thailand/progress-combating-human-trafficking-thailand>.

<sup>12</sup> Thailand Government, *Royal Thai Government’s Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts 2016*, 2016, <http://www.thaianti-humantraffickingaction.org/Home/wp->

menaggulangi masalah ini baik itu kerja sama bilateral, regional, maupun kerja sama dengan organisasi internasional. Kerja sama bilateral terjalin dengan beberapa negara seperti, Myanmar, Laos, Kamboja, Jepang, dan Amerika Serikat. Di tingkat regional, Thailand juga telah meratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) sebagai rezim anti-perdagangan manusia di Asia Tenggara. Thailand juga bekerja sama dengan beberapa organisasi internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti United Nations Children's Fund (UNICEF) dan United Nations Inter Agency Project (UNIAP).

Thailand pada tahun 2016 telah berada di Tier 2 yang menandakan bahwa Thailand belum memenuhi standar minimum Trafficking Victims Protection Act (TVPA) sebagai standar global pemberantasan perdagangan manusia. Hingga tahun 2022 posisi Thailand masih naik turun antara *Tier 2* dan *Tier 2 Watch List*. *Tier 2 Watch List* menandakan bahwa respon negara dalam memerangi perdagangan manusia tidak sesuai dengan tingkat perdagangan manusia yang terjadi. Hal ini biasanya terlihat pada penurunan jumlah penuntutan, kurangnya bantuan dan dukungan bagi korban dan keterlibatan pemerintah dalam perdagangan manusia.<sup>13</sup>

Berbagai upaya berupa kebijakan ataupun kerja sama dinilai memiliki efektivitas yang rendah jika ditinjau dari jumlah kasus yang tidak mengalami penurunan signifikan. Hal tersebut menjadi ketertarikan bagi penulis mengenai ketidakselarasan antara upaya yang dilakukan dengan hasil yang diperoleh. Oleh

---

content/uploads/2014/12/FINAL-Thailands-Country-Report-on-Anti-Human-Trafficking-Response-2016.pdf.

<sup>13</sup> International Justice Mission, "What is the Trafficking in Persons (TIP) Report?," *ijm.org*, diakses Oktober 25, 2024, <https://www.ijm.org/news/what-is-the-tip-report>.

sebab itu, peneliti ingin meneliti bagaimana kemampuan Thailand dalam menangani perdagangan seks sebagai kejahatan transnasional.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Perdagangan seks merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terjadi melalui aktivitas prostitusi, pornografi, dan wisata seks. Thailand menjadi negara di Kawasan Asia Tenggara dengan perkembangan perdagangan seks yang cukup pesat. Hal ini mengakibatkan Thailand masih bergelut dalam mencegah, menuntut pelaku, dan melindungi korban dari permasalahan tersebut. Dalam menanggapi isu tersebut, Thailand telah berupaya dengan melalui aturan hukum dan kerja sama dengan negara lain dan organisasi internasional. Namun, jumlah kasus perdagangan seks yang terjadi dari tahun 2016 hingga 2022 tidak mengalami penurunan yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menganalisis penyebab ketidakmampuan Thailand dalam mengatasi perdagangan seks transnasional.

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan pada penelitian ini adalah “penyebab ketidakmampuan Thailand dalam mengatasi perdagangan seks transnasional pada tahun 2016-2022?”

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab ketidakmampuan Thailand dalam mengatasi perdagangan seks sebagai kejahatan transnasional.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan menambah referensi mahasiswa/i hubungan internasional dalam memahami permasalahan Thailand dalam menangani perdagangan seks. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi menjadi literatur dalam kajian keamanan yang berkaitan dengan perdagangan manusia.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi gambaran mengenai tantangan dan hambatan dalam menghadapi isu perdagangan seks. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi pemerintah Indonesia terkait pentingnya memperkuat kemampuan negara dalam mengatasi perdagangan seks.

### 1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam menjelaskan penelitian ini, peneliti menggunakan sejumlah referensi yang relevan untuk membantu peneliti dalam menganalisis topik penelitian yang dilakukan. Beberapa referensi ini akan menjadi landasan dan tolak ukur bagi peneliti untuk mengembangkan ruang lingkup penelitian. Beberapa referensi tersebut antara lain:

Referensi pertama adalah artikel jurnal yang berjudul “*Sex Trafficking and Slavery in Southeast Asia: To Free Captives*” yang ditulis oleh James D. Langteau dan Timothy D. Dunham.<sup>14</sup> Artikel ini memberikan tinjauan kontekstual tentang perdagangan seks di Asia Tenggara, presentasi temuan dan implikasinya serta memberikan rekomendasi untuk mengatasinya. Secara khusus artikel ini menggambarkan kondisi perdagangan seks di Thailand sebagai negara di Asia Tenggara yang menjadi tujuan utama perdagangan seks melalui industri dan wisata seksnya.

---

<sup>14</sup> James D Langteau dan Timothy D Dunham, “Sex Trafficking and Slavery in Southeast Asia : To Free Captives,” *Liberty University Journal of Statesmanship & Public Policy* 2, no. 1 (2021): 1–14.

Intensitas perdagangan seks yang terjadi di Thailand menyebabkan citra pariwisata seks sangat lekat pada negara tersebut. Pada artikel jurnal ini dijelaskan bahwa korban dari perdagangan seks didominasi oleh perempuan dan anak dengan rentang umur 6-17 tahun. Diperkirakan 2,3 juta orang terlibat dalam industri seks di Thailand dan industri seks menyumbang sekitar 10% dari seluruh uang yang dibelanjakan wisatawan. Selain korban, juga dijelaskan “siapa yang membeli” serta hambatan dalam mengatasi masalah ini.

Artikel jurnal ini berkontribusi bagi penelitian ini untuk melihat dinamika perdagangan anak dan perempuan yang didominasi bentuk eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak. Penulis dapat memiliki gambaran umum mengenai tingginya kasus perdagangan perempuan dan anak, penyebabnya dan solusi yang pernah ditawarkan. Sementara itu, perbedaan artikel jurnal ini dengan penelitian penulis terletak pada tujuan. Tujuan artikel jurnal ini adalah untuk menginformasikan dan mendukung mereka yang menghadapi perdagangan manusia, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk menemukan penyebab ketidakmampuan Thailand dalam mengatasi perdagangan seks.

Referensi kedua, artikel jurnal oleh Deanna Davy yang berjudul “*Understanding the complexities of responding to child sex trafficking in Thailand and Cambodia*”.<sup>15</sup> Artikel ini mengkaji beberapa kompleksitas dalam menanggapi isu perdagangan seks anak yang terjadi di Thailand dan Kamboja. Kompleksitas ini dilihat dari beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan seks anak di Thailand. Pertama, citra Thailand sebagai negara wisata seks yang telah

---

<sup>15</sup> Deanna Davy, “Understanding the complexities of responding to child sex trafficking in Thailand and Cambodia,” *International Journal of Sociology and Social Policy* 34, no. 11/12 (2014): 793–816.

mengakar sejak masa Perang Vietnam hingga diiringi dengan globalisasi sehingga membawa lebih banyak orang ke Thailand untuk tujuan seks. Faktor kedua, struktur keluarga Thailand yang menggambarkan peran perempuan untuk menjunjung tinggi ekonomi keluarga yang berarti perlu untuk berupaya dalam menanggapi perubahan ekonomi keluarga. Faktor ketiga, adanya kemudahan mobilitas lintas batas. Terdapat enam negara Asia yang berada di sekitar sungai Mekong yang merupakan wilayah dengan migrasi internal dan transnasional tertinggi di dunia. Enam negara tersebut dikenal dengan enam negara GMS (*Greater Mekong Subregion*) yang terdiri dari Kamboja, China, Laos, Myanmar, Thailand dan Vietnam.

Kompleksitas dalam memerangi perdagangan anak juga terdapat pada upaya kerja sama antar-organisasi anti-perdagangan manusia. Kompleksitas tersebut disebabkan terdapat beberapa organisasi internasional dan LSM yang berupaya menangani masalah perdagangan anak ini. Namun, antarlembaga tersebut memiliki beragam agenda, struktur, tujuan yang terkandung mandat dan tumpang tindih serta sumber pendanaan yang berbeda-beda. Sehingga hal ini menyulitkan lembaga terkait untuk dapat berkolaborasi secara efektif.

Artikel jurnal ini memberikan kontribusi bagi penulis untuk dapat memahami faktor pendorong terjadinya perdagangan seks anak di Thailand. Beberapa faktor pendorong yang ditemukan dalam artikel jurnal ini yang menjadikannya kompleks untuk ditangani. Sementara itu, perbedaan penelitian ini dengan artikel jurnal tersebut terletak pada tujuan. Di mana tujuan dari artikel ini adalah untuk melihat beberapa kompleksitas utama dalam menanggapi perdagangan seks anak di Thailand dan Kamboja. Sementara itu, tujuan peneliti

adalah untuk menemukan penyebab ketidakmampuan Thailand dalam mengatasi perdagangan seks transnasional.

Tulisan ketiga yang menjadi referensi penulis adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Ross Michael Pink yang berjudul “*Child Trafficking in Thailand: Prevention and Challenges*”.<sup>16</sup> Thailand merupakan negara yang diakui dengan tingkat perdagangan anak yang tinggi, baik perdagangan anak internal maupun lintas batas. Tingginya angka perdagangan anak yang sudah dibarengi dengan aturan hukum yang mengikat tidak menghasilkan pengurangan yang signifikan. Oleh karena itu, artikel jurnal ini bertujuan untuk menganalisis akar permasalahan dari perdagangan anak di Thailand.

Thailand berupaya memerangi perdagangan anak dengan meratifikasi *United Nations Convention on the Rights of the Child* (CRC 1989) pada tahun 1992. Selain itu, pada tahun 2008 pemerintah Thailand menerapkan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia. Namun, kemajuan dalam pelaksanaan undang-undang tersebut terbilang lambat yang dapat dilihat dari jumlah penuntutan dan hukuman yang rendah jika dibandingkan dengan besarnya cakupan perdagangan manusia di Thailand.

Kegagalan penegakan hukum menjadi hal yang disorot dalam artikel jurnal ini, yang mana adanya kesenjangan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait seperti *Royal Thailand Police* (RTP) dan lembaga peradilan. Laporan TIP tahun 2012 menyatakan bahwa kendala utama dalam memerangi perdagangan anak di Thailand adalah penegakan hukum yang tidak berkelanjutan. Korupsi dan suap telah tersebar luas di kalangan aparat penegak

---

<sup>16</sup> Ross Michael Pink, “Child Trafficking in Thailand: Prevention and Prosecution Challenges,” *Asian Affairs: An American Review* 40, no. 4 (2013): 163–174.

hukum Thailand, bahkan aparat yang telah mengikuti pelatihan anti-perdagangan turut melindungi tempat-tempat yang menjalankan prostitusi. Merajalelanya korupsi dan suap salah satunya berhubungan dengan gaji yang rendah, sehingga terdapat pandangan bahwa perdagangan manusia adalah usaha yang sangat menguntungkan.

Tulisan ini memberikan kontribusi bagi penulis dalam melihat tantangan yang dihadapi Thailand dalam memerangi kasus perdagangan anak. Upaya yang dilakukan Thailand melalui berbagai aturan domestik dan ratifikasi salah satu konvensi internasional tidak berbanding lurus dengan penegakan hukum yang terjadi, sehingga perdagangan anak masih terus terjadi. Adapun perbedaan artikel jurnal ini dengan penelitian penulis adalah pada rezim yang diratifikasi. Artikel jurnal di atas menggunakan rezim CRC 1989 yang diratifikasi sebagai upaya memberantas kasus perdagangan anak. Sementara itu, peneliti menggunakan rezim ACTIP sebagai salah satu upaya yang dilakukan dalam mengatasi perdagangan manusia terutama perempuan dan anak.

Tulisan keempat merupakan artikel jurnal yang ditulis oleh Felix Ferdin Bakker, Andhika Parama Putra, dan Respati Triana Putri dengan judul “Peran ASEAN Dalam Menanggulangi Isu-Isu Utama Kejahatan Lintas Negara di Kawasan Asia Tenggara”.<sup>17</sup> Tulisan ini mengkaji tentang isu kejahatan lintas negara yang terjadi di Asia Tenggara dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. ASEAN sebagai organisasi regional menyadari bahwa kejahatan lintas batas yang terjadi di Asia Tenggara memerlukan sikap yang tegas akan

---

<sup>17</sup> Felix Ferdin Bakker, “Peran ASEAN Dalam Menanggulangi Isu-Isu Utama Kejahatan Lintas Negara di Kawasan Asia Tenggara,” *Journal of Law and Border Protection* 2, no. 1 (2020): 47–58, <https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/download/182/159/>.

penyelesaiannya. Dengan demikian, ASEAN mengambil langkah maju untuk menanggulangi kejahatan tersebut bersama negara anggota ASEAN.

Terdapat tiga bentuk utama kejahatan lintas negara yang terjadi di Asia Tenggara, yaitu kejahatan terorisme, kejahatan narkoba, dan perdagangan manusia. Perdagangan manusia merupakan permasalahan yang penting bagi ASEAN mengingat negara-negara ASEAN pada umumnya merupakan negara tujuan dan negara asal dari aktivitas perdagangan manusia ini. Dalam mengatasi hal tersebut ASEAN mengeluarkan beberapa kebijakan.

Pertama, *ASEAN Human Rights Declaration (AHRD)* yang merupakan deklarasi mengenai penegakan HAM di Kawasan Asia Tenggara. Deklarasi ini dinyatakan pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-21 pada tahun 2012. Kedua, *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime* yang merupakan kerja sama antarnegara anggota ASEAN untuk menanggulangi kejahatan lintas negara. Salah satu bentuk kejahatan lintas negara adalah perdagangan manusia yang mana kejahatan yang menjadi fokus di sini adalah perdagangan terhadap perempuan dan anak-anak. Ketiga, *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children (ACTIP)*. ACTIP memiliki pembahasan khusus mengenai perdagangan manusia yang korbannya adalah kaum perempuan dan anak-anak. Terdapat empat fokus utama ACTIP yaitu pencegahan, penegakan dan pemberian hukuman, perlindungan terhadap korban, serta kerja sama dan koordinasi antarnegara anggota ASEAN.

Artikel ini berkontribusi bagi penulis untuk mengetahui peran aktif ASEAN dalam menangani permasalahan perdagangan manusia. Perbedaan antara artikel jurnal dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian. Jenis penelitian

artikel jurnal di atas adalah penelitian hukum normatif, yang mana menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>18</sup> Sementara itu, jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menjelaskan dan menggambarkan fenomena yang diteliti secara mendalam dan terperinci yang hasilnya ditemukan tanpa menggunakan alat statistik atau alat pengukuran lainnya.

Tulisan kelima adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Belardo Prasetya Mega Jaya, Ridwan, dkk yang berjudul *Criticising the Implementation of ACTIP in Southeast Asia*.<sup>19</sup> Artikel jurnal ini bertujuan untuk melihat implementasi dari ACTIP mengenai perdagangan orang di Asia Tenggara. ACTIP merupakan kerangka hukum regional yang bertujuan untuk memberantas perdagangan manusia terutama perempuan dan anak yang terjadi di Asia Tenggara. Konvensi ACTIP berisi ketentuan dalam menangani masalah perdagangan manusia mulai dari pencegahan, penanganan dan perlindungan terhadap korban yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat, daerah dan masyarakat. ACTIP diadopsi di Kuala Lumpur-Malaysia dan mulai berlaku secara resmi pada 8 Maret 2017. ACTIP dibuat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tertuang dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Piagam ASEAN serta Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN.

Implementasi dari ACTIP dilakukan dengan prinsip hukum yang diserahkan kembali kepada masing-masing negara yang telah meratifikasinya.

---

<sup>18</sup> Bakker, "Peran ASEAN Dalam Menanggulangi Isu-Isu Utama Kejahatan Lintas Negara di Kawasan Asia Tenggara."

<sup>19</sup> Belardo Prasetya Mega Jaya et al., "Criticising the Implementation of the ACTIP in Southeast Asia," *Sriwijaya Law Review* 7, no. 2 (2023): 350–367.

Adapun prinsip hukum internasional yang berlaku dalam kejahatan transnasional adalah *aut dedere aut punere*, yaitu pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan oleh negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku. Konvensi ini juga memuat langkah perlindungan bagi korban kejahatan perdagangan orang. Salah satunya di Pasal 14 yang menganjurkan negara anggota untuk menciptakan prosedur dalam mengidentifikasi korban perdagangan orang dan menjalin kerja sama dengan pihak tertentu untuk terciptanya perlindungan yang maksimal.

Dalam artikel ini penulis melihat bahwa penjelasan mengenai ketentuan umum mengenai beberapa hal masih dijelaskan secara umum dan kurang merinci. Ketentuan yang dijelaskan kurang merinci dalam konvensi ini adalah perdagangan manusia yang melintasi batas negara apakah termasuk kejahatan perdagangan manusia atau tidak. Hal ini dikarenakan penjelasan yang tertuang dalam ACTIP hanya memuat mengenai “kejahatan transnasional” secara umum tanpa merujuk langsung pada kejahatan perdagangan manusia. Selain itu, konvensi ini juga kurang merincikan mengenai keadaan korban dari kejahatan perdagangan manusia. Namun, dengan penjelasan yang bersifat umum tersebut dapat menutup celah bagi pelaku untuk lolos dari ketentuan yang ada di dalam konvensi ini.

Artikel jurnal ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi ASEAN dalam menanggulangi masalah perdagangan orang di Asia Tenggara. Tantangan yang paling besar adalah sifatnya yang multidimensi, yaitu melibatkan berbagai aspek mulai dari ekonomi, sosial-budaya, dan faktor lingkungan eksternal. Faktor ekonomi yaitu akumulasi dari kemiskinan dengan kurangnya lapangan kerja yang tersedia dan rendahnya tingkat pendidikan. Faktor sosial budaya merujuk pada

nilai-nilai masyarakat yang menganggap anak sebagai aset yang dapat meringankan beban keluarga. Faktor lingkungan eksternal yang berada di luar kendali manusia, seperti bencana alam, pembantaian etnis, krisis ekonomi, atau kebijakan yang bias gender sehingga memaksa mereka bermigrasi tanpa tujuan dan dokumen yang jelas. Masalah ini menjadikan perdagangan manusia sebagai masalah yang kompleks.

Selain tantangan di atas, negara anggota ASEAN juga di hadapkan dengan beberapa kendala lainnya dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia. Kendala tersebut meliputi tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah sehingga keterlibatan masyarakat dalam memberantas perdagangan manusia juga terbatas. Selain itu, terdapat kesulitan teknis dalam melakukan penindakan terhadap pelaku yang berstatus sebagai warga negara asing serta masih kurangnya data yang akurat mengenai korban perdagangan manusia. Kendala lainnya berkaitan dengan belum optimalnya penyediaan anggaran dari pemerintah untuk penanganan korban perdagangan manusia, terutama untuk pemulangan korban yang berada di luar negeri. Negara anggota ASEAN menghadapi kendala tersebut dengan melakukan beberapa upaya, yaitu (1) melakukan pendekatan dengan negara anggota ASEAN lainnya yang belum satu visi mengenai pemberantasan perdagangan manusia; (2) mendorong sentralitas ASEAN dalam merespon dinamika di kawasan dan dunia dengan melakukan koordinasi antarnegara anggota ASEAN dan anggota Mitra Wicara ASEAN; (3) meningkatkan efisiensi sumber daya dan penyampaian kepentingan masing-masing negara dengan mendorong secara aktif penyempurnaan format pertemuan ASEAN; (4) meningkatkan pengawasan untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia; (5)

memperkuat pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi seperti pelabuhan, bandara, pos lintas batas, atau tempat lainnya yang menjadi gerbang masuk dan keluar ke suatu wilayah negara; (6) negara-negara memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia.

Artikel jurnal ini memberikan kontribusi bagi penulis dalam melihat bagaimana implementasi dari ACTIP di kawasan serta tantangan dan kendala yang dihadapi negara dalam memberantas perdagangan manusia di Asia Tenggara. Dalam artikel ini juga terdapat beberapa upaya yang dilakukan negara anggota ASEAN dalam menghadapi kendala tersebut yang membutuhkan kerja sama dan koordinasi yang berkelanjutan. Adapun perbedaan antara artikel jurnal dan penelitian ini terletak pada tujuan penelitian. Artikel jurnal yang digunakan bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan ACTIP, menilai upaya ASEAN dalam menanggulangi perdagangan manusia, serta mengkritisi implementasi ACTIP. Sementara itu, tujuan dari penelitian yang digunakan adalah untuk menemukan penyebab ketidakmampuan Thailand dalam mengatasi perdagangan seks transnasional.

Tulisan keenam yang penulis gunakan adalah artikel jurnal berjudul “Ketidakefektifan Program Pemerintah Thailand dalam Menjalankan Rekomendasi UNIAP” yang ditulis oleh Irmalia Agustina.<sup>20</sup> Tulisan ini membahas mengenai perkembangan isu perdagangan manusia di Thailand yang semakin kompleks dan upaya yang dilakukan oleh United Nations Inter-Agency Project (UNIAP). UNIAP merupakan organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berfungsi memfasilitasi dan merespon masalah

---

<sup>20</sup> Irmalia Agustina, “Ketidakefektifan Program Pemerintah Thailand dalam Menjalankan Rekomendasi UNIAP,” *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* 5, no. 2 (2016): 507–517.

perdagangan manusia di wilayah *Greater Mekong Sub-region* dengan enam wilayah operasional yaitu Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, dan China.

Dalam merespon permasalahan perdagangan manusia di Thailand, UNIAP merekomendasikan kebijakan yang meliputi pencegahan, perlindungan dan penuntutan. UNIAP dan pihak pemerintah telah melaksanakan koordinasi dan membentuk regulasi yang disebut strategi 5P yang mencakup *Policy, Prosecution, Protection, Prevention, dan Partnership*. Namun, setelah adanya rekomendasi dan strategi yang dilakukan Thailand tidak terlihat penurunan yang signifikan terkait angka perdagangan manusia.

Artikel jurnal ini melihat banyaknya respon negatif dari masyarakat Thailand dalam menyikapi program dan dukungan regulasi yang diterapkan UNIAP. Dalam masyarakat Thailand berkembang sikap dan opini yang menganggap bahwa adanya UNIAP hanyalah sebuah formalitas yang diakomodasi oleh pemerintah yang ternyata pelaksanaannya tidak konsisten. Selain itu, masyarakat Thailand juga mempercayai bahwa perdagangan manusia dan prostitusi adalah dua hal yang sulit untuk dipisahkan karena adanya motif ekonomi dibalik persoalan ini. Masyarakat melihat bahwa rekomendasi dari UNIAP tidak menargetkan akar dari masalahnya, sehingga akan sangat sulit untuk menyelesaikan persoalan ini.

Respon negatif lainnya adalah terjadinya demonstrasi dikarenakan staf organisasi internasional termasuk UNIAP melanggar norma yang berlaku terkait migrasi/urbanisasi yang dilakukan kaum remaja. Penolakan juga dilakukan masyarakat pada program pemerintah yang ingin melakukan vaksinasi terhadap

perempuan penghibur yang diindikasikan sebagai korban perdagangan orang. Dengan demikian, misi pemerintah dalam menjalankan rekomendasi dari UNIAP tidak disambut baik oleh masyarakat sehingga persoalan ini masih bergulir seiring semakin berkembangnya prostitusi dan wisata seks di negara ini.

Artikel jurnal ini berkontribusi bagi penulis untuk melihat respon masyarakat dengan adanya keterlibatan pihak eksternal dalam mengatasi persoalan perdagangan manusia. Dalam jurnal artikel ini juga disebutkan bahwa cara yang tepat menurut masyarakat dalam persoalan ini adalah *ASEAN ways*. Perbedaan artikel jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan adalah pada aspek aktor yang terlibat. Dalam jurnal artikel ini terdapat keterlibatan UNIAP sebagai organisasi yang berada di bawah PBB yang berfokus pada persoalan perdagangan manusia. Sementara itu, penelitian ini tidak melibatkan aktor lain yang diteliti secara mendalam.

### **1.7 Kerangka Konsep**

Penggunaan konsep dalam sebuah penelitian dibutuhkan sebagai panduan dalam menganalisis permasalahan dan menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian. Penulis menggunakan konsep *State Capacity* sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis penelitian ini.

#### **1.7.1 Kapasitas Negara (*State Capacity*)**

Perdagangan manusia menjadi salah satu isu yang marak dibicarakan setelah konsep keamanan mengalami perluasan dari keamanan tradisional ke keamanan non-tradisional. Perdagangan manusia menjadi isu global yang meningkatkan kesadaran bahwa negara harus melindungi warga negaranya dan

mengambil tindakan terkait perdagangan manusia.<sup>21</sup> Negara menjadi aktor penting yang harus berperan dan memiliki kapasitas yang baik untuk mencegah ataupun memberantas perdagangan manusia. Kapasitas yang mumpuni dapat mengarahkan negara pada kondisi keamanan yang stabil karena pada akhirnya keamanan negara dapat berdampak pada terciptanya keamanan atau ketidakamanan dalam skala lokal, regional, bahkan internasional.<sup>22</sup>

Kapasitas negara atau *state capacity* diartikan sebagai kemampuan negara untuk mengatur masyarakat dan mengimplementasikan kebijakan serta inisiatif di dalam wilayahnya. Kapasitas negara merupakan aspek kunci dari stabilitas dan ketertiban politik yang dapat memberikan pengaruh positif seperti peningkatan kesadaran HAM, hak-hak tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan penghindaran konflik sipil. Dalam konteks perdagangan manusia, kapasitas negara adalah kunci untuk membatasi atau membiarkan perdagangan manusia terjadi. Kapasitas negara berdampak terhadap negara apakah akan menjadi negara tujuan dan atau sumber perdagangan manusia.<sup>23</sup>

Robert G. Blanton, Shannon Lindsey Blanton, dan Dursun Peksen menulis dalam artikel jurnalnya yang berjudul “*Confronting Human Trafficking: The Role of State Capacity*” menghubungkan kapasitas negara dengan perdagangan manusia dengan teori prinsipal-agen. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat kesenjangan kepatuhan antara “prinsipal” sebagai pembuat kebijakan (pemerintah

---


<sup>21</sup> Robert G. Blanton, Shannon Lindsey Blanton, dan Dursun Peksen, “Confronting human trafficking: The role of state capacity,” *Conflict Management and Peace Science* 37, no. 4 (2020): 471–489.

<sup>22</sup> Muhammad Haikal, “Kebijakan Censorship Tiongkok Terhadap Perusahaan Multinasional Dalam Bidang Ict (Information Communication Technologies) (Studi Kasus Google Inc.),” *Global Political Studies Journal* 3, no. 1 (2019): 73–89.

<sup>23</sup> Blanton, Blanton, dan Peksen, “Confronting human trafficking: The role of state capacity.”

pusat) dan “agen” yang ditugaskan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut (birokrat). Dalam konteks perdagangan manusia, ada kesenjangan antara aspirasi pemerintah pusat yang sebagian besar telah menandatangani protokol anti-perdagangan manusia dengan keefektifan birokrasi dalam menghentikan arus perdagangan manusia. Oleh sebab itu, terdapat dua aspek kapasitas negara untuk mencegah perdagangan manusia di dalam atau di luar perbatasan mereka. Dua aspek tersebut terdiri dari:

#### 1. Efektivitas Birokrasi



Tradisi tertua Weberian memahami efektivitas birokrasi berkaitan dengan profesionalitas. Birokrasi yang profesional dinilai sebagai alat implementasi yang lebih baik dibandingkan alternatif lainnya. Birokrasi profesional dalam hal ini adalah organisasi permanen yang dikelola oleh para ahli yang berpendidikan serta tindakannya tidak hanya dipandu oleh hukum, tetapi juga oleh norma-norma profesional.<sup>24</sup> Pentingnya birokrasi yang profesional berkaitan dengan beberapa tugas yang harus dilakukan negara, seperti menyediakan layanan publik, penegakan hukum dan aturan domestik serta pengaturan pasar, yang mana hal tersebut mungkin memiliki tekanan politik. Tekanan tersebut dapat datang dari berbagai sumber, mulai dari pejabat pemerintah yang mungkin berusaha mempolitisasi berbagai isu hingga oposisi dari kelompok-kelompok sosial yang berkuasa yang kepentingannya terpengaruh oleh kebijakan pemerintah.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Michelle D’arcy dan Marina Nistotskaya, “State Capacity, Quality of Government, Sequencing, and Development Outcomes,” in *The Oxford Handbook of the Quality of Government* (Oxford: Oxford University Press, 2021), 757–780.

<sup>25</sup> Blanton, Blanton, dan Peksen, “Confronting human trafficking: The role of state capacity.”

Terdapat 3 indikator penting dalam untuk memperoleh efektivitas birokrasi, yaitu:

1) Tingkat Korupsi yang Rendah

Korupsi merupakan tindakan tidak jujur yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi menjadi bagian dari hampir semua bentuk kejahatan terorganisir dan merupakan ancaman bagi keamanan, pertumbuhan ekonomi, dan demokrasi. Korupsi mendukung keberlangsungan kejahatan terorganisir karena pejabat publik yang melakukan korupsi melindungi kelompok-kelompok kriminal terorganisir dari penegakan hukum. Korupsi menjadi hal yang paling melekat dengan kehidupan pelaku perdagangan manusia.<sup>26</sup> Korupsi dalam perdagangan manusia terjadi di beberapa bidang seperti penegakan hukum, pengawasan perbatasan, dan sistem peradilan yang memungkinkan para pelaku perdagangan manusia memiliki konsekuensi seminimal mungkin. Setiap rantai pasok perdagangan manusia sangat rentan terhadap korupsi. Oleh karena itu, ketika birokrasi dalam suatu negara dapat menghindari korupsi maka upaya pemberantasan perdagangan manusia dapat tercapai.

2) Sistem Hukum yang Efektif

Korupsi seringkali menyertai masalah yang meluas dalam masyarakat, salah satunya kelemahan dalam sistem hukum. Peradilan yang independen dan sistem hukum yang tidak memihak sangat penting dalam penegakan hukum secara keseluruhan. Sistem hukum terkadang gagal dalam

---

<sup>26</sup> UNODC, "Links Between Organized Crime and Corruption," *unodc.org*, Terakhir dimodifikasi 2018, diakses pada 12 September 2024, <https://www.unodc.org/e4j/zh/organized-crime/module-4/key-issues/links-to-corruption.html>.

mewakili kepentingan korban secara adil. Tak jarang pelaku kejahatan seakan memiliki kekebalan hukum karena adanya tekanan dan pengaruh dari pihak lain. Hal ini menyebabkan penegakan hukum tidak terjadi sebagaimana mestinya serta sistem hukum menjadi tidak efektif dalam menindak kejahatan.

### 3) Kemandirian Birokrasi

Birokrasi yang mandiri dalam hal ini merujuk pada lembaga-lembaga yang mampu untuk bersikap adi dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh pemegang kekuasaan tertentu. Kemandirian birokrasi dapat dilihat ketika birokrasi suatu negara dapat memenuhi tugas administratif mereka dan membela kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi. Dalam hal perdagangan manusia, aspek yang sangat merusak pemberantasan jaringan perdagangan manusia adalah pelaku perdagangan manusia yang memiliki pengaruh politik. Hal ini menyebabkan adanya potensi bahwa para pelaku perdagangan manusia berhasil mengkooptasi birokrasi.

## 2. Kapasitas Fiskal

Kapasitas fiskal merupakan kunci bagi kualitas lembaga negara dan aspek penting dalam penyelenggaraan negara. Pendanaan yang memadai menjadi dasar bagi kemampuan negara untuk menegakkan hukum dan peraturan. Pendapatan negara yang lebih tinggi memungkinkan negara untuk membayar tenaga kerja dengan lebih baik, mereka termotivasi dengan lebih baik dan terlatih dengan baik, sehingga menjadi tenaga kerja terampil di garis depan peperangan melawan perdagangan manusia. Kapasitas fiskal yang lebih besar juga berdampak positif pada negara untuk meningkatkan sumber daya

manusia melalui layanan kesehatan dan pendidikan. Hal ini dapat memainkan peran penting dalam memerangi perdagangan manusia dengan memperbaiki kondisi sosial yang mendasari kerentanan terhadap perdagangan manusia, seperti tingkat pendidikan yang rendah dan ketidakamanan ekonomi.

## 1.8 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang digunakan dalam memperoleh ilmu dan pengetahuan ilmiah.<sup>27</sup> Dengan adanya metodologi, penelitian dapat dilakukan secara sistematis sehingga hasil penelitian yang baik dapat tercapai dan sesuai dengan yang diharapkan. Singkatnya, metodologi penelitian adalah cara yang sistematis untuk menyusun dan memperoleh ilmu pengetahuan.

### 1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dikemukakan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial.<sup>28</sup> Sementara itu, jenis penelitian adalah deskriptif-analisis yang dapat menggambarkan, menunjukkan dan meringkas poin-poin data dengan cara konstruktif sehingga dapat memunculkan pola-pola yang memenuhi setiap kondisi data.<sup>29</sup> Jenis penelitian ini dipilih agar mampu menjelaskan penyebab ketidakmampuan Thailand dalam mengatasi perdagangan seks.

---

<sup>27</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, 2010, [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/23731890cdc8189968cf15105c651573.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/23731890cdc8189968cf15105c651573.pdf).

<sup>28</sup> John W. Creswell, *Qualitative, Quantitative, and Mixed-Methods Research*, Third. (California: SAGE Publication, 2009).

<sup>29</sup> Ayush Singh Rawat, "An Overview of Descriptive Analysis," *Analytic Steps*, Terakhir dimodifikasi 2021, <https://www.analyticssteps.com/blogs/overview-descriptive-analysis>.

### 1.8.2 Batasan Penelitian

Penelitian ini diteliti dengan batasan waktu dari tahun 2016 hingga 2022. Pemilihan batas penelitian dilatarbelakangi oleh status tahunan mengenai upaya anti-perdagangan manusia secara global (TIP Report). Sebelumnya Thailand tergolong negara yang berada di *Tier 3* yang menandakan negara gagal memenuhi standar minimum pemberantasan perdagangan manusia dan juga tidak melakukan upaya yang signifikan. Pada tahun 2016-2022, Thailand termasuk negara yang berada di *Tier 2* dan *Tier 2 Watch List*. Secara level, Thailand telah mengalami kemajuan, namun berdasarkan jumlah kasus yang terjadi Thailand juga terus mengalami kenaikan.

### 1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis adalah entitas utama yang akan dianalisis dalam sebuah penelitian.<sup>30</sup> Unit analisis dalam penelitian ini Thailand sebagai entitas negara yang menjadi fokus utama karena penelitian ini membahas ketidakmampuan negara tersebut dalam menangani masalah perdagangan seks transnasional. Sedangkan unit eksplanasi adalah elemen atau faktor yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang menjadi fokus penelitian. Unit eksplanasi ini berfungsi sebagai variabel atau entitas yang memberikan pemahaman tentang mengapa atau bagaimana suatu fenomena terjadi. Dalam penelitian ini, yang menjadi unit eksplanasi adalah kebijakan pemerintah Thailand yang mencakup regulasi, penegakan hukum, dan kelemahan sistem peradilan. Setelah ditentukannya unit analisis dan unit eksplanasi maka level analisis dapat

---

<sup>30</sup> William M.K Trochim, "Research Methods Knowledge Base," *Conjointly*, diakses pada 29 Maret 2023, <https://conjointly.com/kb/unit-of-analysis/>.

ditemukan. Dalam penelitian ini level analisis berada pada tingkat negara, karena fokusnya adalah pada Thailand **sebagai** aktor negara dan bagaimana ketidakmampuannya memengaruhi penanganan perdagangan seks..

#### 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik dalam pengumpulan data dengan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah tersedia sebelumnya yang dikumpulkan dari sumber-sumber tidak langsung atau tangan kedua seperti dokumen, sumber-sumber pemerintah atau perpustakaan.<sup>31</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui artikel jurnal yang terdapat dalam beberapa jurnal diantaranya *Journal of International Relations*, *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)*, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, dan *Journal of Law and Border Protection*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber dari berita, buku, laporan resmi serta beberapa sumber terpercaya di internet. Agar lebih mudah ditemukan, berbagai data dikumpulkan dengan kata kunci “*human trafficking*”, “*sex trafficking*”, “perdagangan seks di Thailand”, “*sex tourism*”, “*trafficking in persons report*”.

Sumber utama dalam penelitian ini merupakan informasi berupa data yang berasal dari beberapa situs resmi. Data-data yang ditemukan berupa data angka perdagangan manusia, angka kasus perdagangan seks perempuan, program pencegahan, perlindungan, dan penuntutan yang dilakukan setiap tahun serta tempat-tempat yang menjadi pusat perdagangan seks di Thailand. Situs resmi

---

<sup>31</sup> Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. Husnu Abadi, 1 ed. (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020). 401.

yang digunakan seperti [thaianti-humantraffickingaction.org](http://thaianti-humantraffickingaction.org), [state.gov](http://state.gov), [aseanactpartnerhub.com](http://aseanactpartnerhub.com), [aseanact.org](http://aseanact.org). Analisis data yang akan dilakukan berupa dokumen, laporan tahunan, data publikasi, dan berita yang dianggap diperlukan dalam penelitian ini. Selain itu, data pendukung diperoleh melalui jurnal, buku, berita dan sumber lainya yang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

### 1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data sekunder. Analisis data sekunder merupakan sebuah strategi yang memanfaatkan data yang sudah ada sebelumnya baik data kualitatif ataupun data kuantitatif. Data-data tersebut dapat digunakan untuk menemukan masalah baru atau menguji penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.<sup>32</sup> Kunci dari analisis data sekunder adalah dengan menerapkan teori dan konsep yang dimanfaatkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep *state capacity* atau kapasitas negara yang terdiri dari dua aspek yaitu efektivitas birokrasi dan kapasitas fiskal untuk menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian. Proses analisis dimulai ketika data-data sekunder yang diperlukan telah terkumpul. Efektivitas birokrasi Thailand dianalisis dengan melihat tingkat korupsi di Thailand, keefektifan sistem hukum dan kemandirian birokrasi. Selain itu, analisis terhadap kemampuan fiskal Thailand dalam mengatasi perdagangan manusia dilakukan dengan melihat bagaimana upaya Thailand dalam hal pendanaan berbagai upaya memberantas perdagangan seks.

---

<sup>32</sup> Social Research Update, "Secondary Analysis of Qualitative Data," *Department of Sociology, University of Surrey*, terakhir dimodifikasi 1998, diakses pada 19 Desember 2023, <https://sru.soc.surrey.ac.uk/SRU22.html>.

<sup>33</sup> Melissa P Johnston, "Secondary Data Analysis: A Method of which the Time Has Come," *Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML)* 3 (2014): 619–626.

Setelah kedua aspek penting dari kapasitas negara dianalisis, maka peneliti dapat menarik kesimpulan terkait penyebab dari ketidakmampuan Thailand dalam mengatasi perdagangan seks transnasional.

## **1.9 Sistematika Penulisan**

### **BAB I       Pendahuluan**

Bab ini memuat alasan peneliti mengangkat isu ini yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teori dan konsep, metodologi serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

### **BAB II       Perdagangan Seks di Thailand**

Bab ini menjelaskan kondisi perdagangan seks di Thailand. Pada bagian ini dijelaskan awal kemunculan perdagangan seks di Thailand, faktor penyebab terjadinya, dampak yang ditimbulkan terhadap korban, dan kondisi perdagangan seks dari tahun 2016-2022

### **BAB III      Upaya Thailand dalam Memberantas Perdagangan Seks**

Bab ini berisi deskripsi mengenai berbagai upaya yang dilakukan Thailand dalam memberantas perdagangan manusia termasuk perdagangan seks. Deskripsi mengenai upaya yang dilakukan terdiri dari upaya di tingkat nasional, regional, dan kerja sama dengan organisasi internasional.

### **BAB IV      Analisis Penyebab Ketidakmampuan Thailand dalam Mengatasi Perdagangan Seks Transnasional**

Bab ini berisi analisis penyebab ketidakmampuan Thailand dalam mengatasi perdagangan seks menggunakan konsep *state capacity* yang terdiri dari dua indikator, yaitu efektivitas birokrasi dan kapasitas fiskal.

## **BAB V      PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis akan menyimpulkan penelitian terkait penyebab ketidakmampuan Thailand dalam mengatasi perdagangan seks transnasional dan juga menyertakan saran yang dibuat berdasarkan hasil penelitian untuk mengembangkan hasil penelitian.

